

12. JENIS PELAYANAN : LAYANAN AUDIO VISUAL

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038</p> <p>4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);</p> <p>5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, T ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</p> <p>6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);</p> <p>8 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 5);</p> <p>9 Peraturan Bupati Kampar Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Keasipan Kabupaten Kampar;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Mengisi buku tamu yang telah disediakan di ruang</p> <p>2) Memenuhi batasan usia menonton dan jenis film yang diputar</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pemustaka datang dan mengisi buku tamu] --> B[Pemustaka menonton film di Ruang Audiovisual] B --> C[Pemutaran Film Selesai] C --> D[Pemustaka keluar Ruang Audiovisual] </pre> <p>Keterangan :</p>

		1) Pemustaka datang dan mengisi buku tamu 2) Pemustaka menonton film di Ruang Audio Visual 3) Pemutaran film selesai 4) Pemustaka keluar Ruang Audio Visual
--	--	--

		Ketentuan Khusus: 1) Jam tayang reguler film audio visual tiap hari dibagi 2 session, yaitu: 11.00, dan 14.00 WIB. Khusus Jumat 10.30, dan 14.00 WIB. 2) Jadwal film audio visual dapat diperoleh di depan pintu ruang audio visual dan media sosial, serta diumumkan melalui audio gedung 15 menit sebelum pemutaran. 3) Semua film yang diputar sudah melalui proses seleksi. 4) Apabila ruang AV digunakan kegiatan lain, wajib diumumkan ke pemustaka.
4.	Jangka waktu penyelesaian	2 menit (selain waktu pemutaran film)
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk pelayanan	Layanan Audio Visual
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Datang langsung ke Layanan Informasi di Lobby Lantai 2 Gedung Pustaka Kotak saran dan masukan ➤ SMS / WA Pengaduan ke 08126854678 (ASHADI AINUN) PUSTAKAWAN ➤ Telepon(0762) 323710 ➤ Website https://pustakaarsip.kamparkab.go.id ➤ Email Wisataliterasi80@gmail.com ➤ Facebook https://www.facebook.com/dispersipkampar ➤ Instagram https://www.instagram.com/dispersipkampar ➤ Twitter https://twitter.com/dispersipkampar ➤ Yuotube https://bit.ly/3R9JjAU *) Penanggung jawab tindak lanjut dari saran dan masukan adalah Seksi Layanan, Kabid Pelayanan, Kepala Dinas Perpustakaan Menetap

KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s/d Rabu : 08.00-16.00.Wib Hari Kamis s/d Jumat : 08.00-16.30.Wib Hari Sabtu s/d Minggu dan Hari Besar Nasional : 08.00-16.00.Wib
9.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1) Komputer 2) ATK

		3) 1 set perlengkapan bioskop 4) Media sosialisasi dan pengumuman
10.	Kompetensi Pelaksana	1) Kepala Dinas 2) Kepala Bagian Pelayanan 3) Pustakawan 4) Pengelola Perpustakaan
11.	Pengawasan internal	1) Dilakukan oleh atasan langsung 2) Dilakukan oleh tim audit internal 3) Koordinator Pelaksana
12.	Jumlah pelaksana	- Jumlah petugas yang melayani sebanyak 1orang - Jumlah personil yang terlibat sebanyak 2 orang - *) Setiap personil tersebut di atas, melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan uraian tugas masing-masing
13.	Jaminan pelayanan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. 2. Memberikan pelayanan yang baik dengan perwujudan 3S (senyum, salam dan sapa) 3. Adanya prosedur, tata tertib, rambu-rambu/petunjuk 4. Memberikan fasilitas pendukung yang memadai 5. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM agar menambah wawasan serta untuk pengembangan skill SDM 6. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Rambu-rambu Keselamatan Kerja - TitikKumpul - Jalur Evakuasi - Kelengkapan Alat Pemadam Kebakaran - P3K
15.	Aksesibilitas	- <i>Ramp</i> pada jalur masuk ruangan - Tersedia toilet dengan standar difabel - 1 unit tangga masuk
16.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan dua bulan sekali, oleh: 1) Kepala Dinas 2) Kapala Bagian Layanan Perpustakaan Menetap SKM (Survey Kepuasan Konsumen)

Kepala Dinas



Ir. NURHASANI, MM
Pembina Utama Muda/ IV/C
Nip. 196301271992022001